

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Tanah merupakan salah satu faktor penting yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia di jaman modern saat ini. Hal ini terlihat dari ketergantungan manusia terhadap tanah yang cukup tinggi. Meningkatnya kebutuhan akan tanah menyebabkan nilai tanah semakin tinggi dan tidak jarang sebidang tanah diakui oleh banyak orang sebagai pemilik dari tanah tersebut.

Setiap tahun kebutuhan manusia akan tanah terus meningkat sedangkan tanah yang tersedia sangat terbatas. Akibatnya sering kali terjadi ketimpangan dan ketidakadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah, yaitu ada orang yang mempunyai tanah yang luas dan di sisi lain banyak orang yang tidak memiliki tanah.

Mengingat betapa pentingnya tanah atau permukaan bumi maka dalam UUD 1945 khususnya Pasal 33 ayat (3) ditentukan bahwa :

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Sebagai tindak lanjut dari pasal tersebut maka diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

Hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3)

UUD 1945 diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 UUPA yang menentukan :

- (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal yang sebagai dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuatan seluruh rakyat;
- (2) Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) Pasal 1 memberi wewenang untuk :
 - a) Mengatur dan Menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
 - b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak yang menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur;
- (4) Hak menguasai dari negara di atas, pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Maksud dari pasal tersebut adalah bahwa bumi, air, dan ruang angkasa beserta semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi yang mengatur hajat hidup orang banyak. Selain itu negara juga mengatur hubungan hukum antara orang dan bumi serta hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan bumi, air, ruang angkasa. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara digunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat, dan pelaksanaan dari wewenang itu dapat dilimpahkan kepada daerah swatantra dan masyarakat hukum adat selama hal tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Undang-Undang.

Hak menguasai yang diberikan oleh negara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 juncto (jo) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Negara dan Hak Pengelolaan.

Pasal 2 ayat (2) PMNA/KBPN No.3 Tahun 1999 ditentukan bahwa :

“Pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dalam peraturan ini meliputi pula kewenangan untuk menegaskan bahwa tanah yang akan diberikan dengan sesuatu hak atas tanah adalah tanah negara”.

Maksud dari pasal tersebut adalah bahwa negara berdasarkan hak menguasai negara dapat memberikan tanah negara melalui hak atas tanah.

Selanjutnya Pasal 3 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1999 menentukan bahwa:

“Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai :

- 1 Pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 ha (dua hektar);
- 2 Pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas hak guna usaha.
- 3 Pemberian hak milik atas tanah dalam pelaksanaan program :
 - a. Transmigrasi;
 - b. Redistribusi tanah;
 - c. Konsolidasi tanah;
 - d. Pendaftaran tanah secara massal baik dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis maupun sporadis”.

Berdasarkan pasal tersebut pemberian hak milik atas tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan meliputi empat program yaitu transmigrasi, redistribusi tanah, konsolidasi tanah, dan pendaftaran tanah secara massal baik pendaftaran secara sistematis

maupun sporadik. Salah satu cara pemberian hak milik atas tanah adalah melalui redistribusi tanah, redistribusi merupakan salah satu program landreform.

Pengaturan mengenai *landreform* diatur dalam Pasal 7 dan 17 UUPA.

Berdasarkan Pasal 7 UUPA ditentukan bahwa :

“Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”.

Kemudian Pasal 17 ayat (2) dan (3) UUPA menentukan bahwa :

- (2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat;
- (3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah.

Pasal 7 dan Pasal 17 ayat (2) dan (3) UUPA saling berkaitan, Pasal 17 ayat (2) dan (3) merupakan tindak lanjut dari Pasal 7 yaitu agar tidak merugikan kepentingan umum dan tercapainya keadilan bagi semua masyarakat maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melebihi batas tidak diperbolehkan. Apabila ada keluarga atau badan hukum yang memiliki tanah yang melebihi batas maksimum seperti yang ditentukan dalam Pasal 17 tersebut maka tanah itu akan diambil oleh pemerintah dan dibagikan kepada rakyat yang memenuhi syarat untuk menerima redistribusi.

Redistribusi tanah merupakan salah satu program landreform yang terus diupayakan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi ketimpangan di bidang pertanahan. Pemilikan dan atau

penguasaan tanah pertanian yang melebihi luas maksimum mengakibatkan terjadinya penelantaran tanah.

Oleh karena itu Pasal 10 ayat (1) UUPA mengatur kewajiban bagi setiap orang atau badan hukum yang menguasai tanah pertanian. Dalam Pasal 10 ayat (1) ditentukan bahwa :

“Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”.

Pasal di atas mewajibkan setiap orang dan badan hukum yang menguasai tanah pertanian untuk mengerjakan tanahnya secara aktif agar tidak terjadi penelantaran tanah yang dapat merugikan kondisi tanah tersebut. Mengerjakan atau mengusahakan tanah secara aktif tidak harus dilakukan oleh yang bersangkutan namun dapat dilakukan oleh orang lain yang menggarap atau mengerjakan tanah pertanian tersebut.

Hal ini yang kemudian mendorong pemerintah untuk mengeluarkan aturan hukum untuk membatasi pemilikan dan penguasaan tanah pertanian yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 diambil oleh pemerintah dengan memberikan ganti kerugian kepada bekas pemilik tanah. Tanah kelebihan tersebut kemudian dibagikan kepada rakyat yang memenuhi syarat untuk menerima tanah. Pelaksanaan dari pembagian tanah

tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian.

Selanjutnya Pasal 23 ayat (1) UUPA menentukan bahwa :

- (1) Hak milik, demikian pula peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UUPA setiap terjadi peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak milik atas tanah wajib didaftarkan untuk mendapatkan kepastian hukum dan bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Oleh karena itu setiap hak milik yang diberikan melalui redistribusi tanah wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah hak milik yang diperoleh dari program redistribusi tanah.

Pendaftaran hak milik atas tanah karena redistribusi tanah sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA juncto Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997. Pasal 19 ayat (1) UUPA menentukan bahwa:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”

Maksud dari pasal ini adalah untuk dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah maka oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dan pelaksanaan dari kegiatan pendaftaran tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

menggantikan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Selanjutnya Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 menentukan bahwa :

- (1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- (2) Untuk menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
- (3) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Berdasarkan Pasal 3 tersebut maka kegiatan pendaftaran tanah dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan agar dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA. Tujuan lainnya yaitu untuk menyediakan informasi bagi pihak yang berkepentingan serta terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah. Sertipikat berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan seseorang atas tanah karena dengan adanya sertipikat ini pemegang hak milik atas tanah memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Kepastian hukum ini ditunjukkan dengan sertipikat yang memuat data fisik dan data yuridis, sedangkan perlindungan hukum ditunjukkan dengan lima tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak ada gugatan dari pihak lain yang merasa memiliki tanah tersebut.

Dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 ditentukan bahwa :

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan

itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”.

Maksud dari pasal tersebut ialah bahwa apabila seseorang atau badan hukum yang mendapatkan sertipikat secara sah dan dengan itikad baik dan dalam jangka waktu lima tahun sejak diterbitkannya sertipikat tersebut tidak ada yang keberatan dan menuntut haknya atas tanah tersebut secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut maka pihak lain yang merasa memiliki tanah tersebut tidak dapat menuntut pelaksanaan haknya. Hal ini dimaksudkan agar hak atas tanah yang didaftarkan tersebut mendapatkan perlindungan hukum.

Di Kabupaten Gunung Kidul dilakukan redistribusi tanah secara bertahap pada tahun 2000, 2007, dan 2008. Pada tahun 2000 pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melaksanakan redistribusi tanah kepada anggota masyarakat di Kecamatan Ngawen Desa Beji.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut yaitu apakah penerima tanah redistribusi di Desa Beji Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2000 telah memperoleh kepastian dan perlindungan hukum berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis apakah penerima tanah redistribusi di Desa Beji Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul sudah memperoleh kepastian dan perlindungan hukum berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, masyarakat, dan instansi yang berwenang.

1. Bagi ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pertanahan mengenai Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah dan Redistribusi Tanah.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas pada umumnya dan masyarakat yang memperoleh tanah melalui program redistribusi di Kabupaten Gunung Kidul pada khususnya.
3. Bagi pejabat Kantor Pertanahan khususnya Panitia Pertimbangan Landreform dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kecamatan Ngawen Desa Beji Kabupaten Gunung Kidul.

E. Batasan Konsep

1. Pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UUPA juncto Pasal 1 butir 1 PP No. 24 Tahun 1997 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh

pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. (Pasal 1 butir 1 PP No. 24 Tahun 1997).

2. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6. (Pasal 20 UUPA).
3. Redistribusi tanah adalah pengambilalihan tanah-tanah pertanian yang melebihi batas maksimum oleh pemerintah, kemudian dibagikan kepada para petani yang tidak memiliki tanah pertanian¹. Jadi redistribusi itu adalah pengembalian kembali tanah kepada rakyat yang tidak memiliki tanah yang tanah tersebut diambil dari tanah kelebihan, tanah absente dengan memberi ganti kerugian kepada bekas pemilik tanah. (Pasal 1 PP No. 224 Tahun 1961)
4. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan tanah. Hukum berfungsi sebagai pelindung bagi kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan. Hal ini berarti bahwa rakyat sebagai pemegang hak atas tanah sangat memerlukan perlindungan hukum

¹ Supriadi, op.cit, hlm. 211

terhadap kepentingan-kepentingannya mengenai hak atas tanah yang dipegangnya. Wujud perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah adalah penghormatan terhadap hak atas tanah itu sendiri, baik yang dipunyai perorangan atau masyarakat hukum adat itu sendiri². (Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997)

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang berfokus pada masyarakat sebagai data utamanya.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber dengan mengajukan kuesioner dan wawancara langsung.


Menurut Soerjono Soekanto data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian³.

b. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

² Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta, hlm. 145

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986), hlm 250

- 
- 2) Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
 - 3) Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
 - 4) Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
 - 5) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 - 6) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
 - 7) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 Jo No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Negara dan Hak Pengelolaan.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian yang berkaitan dengan pendaftaran tanah dan redistribusi tanah.

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus-kamus yang berhubungan dengan pengertian-pengertian mengenai tanah.

3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

- a. Studi lapangan dengan menggunakan :

1) Kuesioner yaitu daftar pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden guna memperoleh informasi yang dibutuhkan.

2) Wawancara yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Studi pustaka yaitu mempelajari dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Lokasi

Penelitian dilakukan di Kabupaten Gunung Kidul. Dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul diambil satu kecamatan secara *Purposive Sampling* yaitu dengan pertimbangan bahwa dari 18 kecamatan tersebut hanya ada satu kecamatan yang menerima program redistribusi tanah yaitu Kecamatan Ngawen. Kecamatan Ngawen terdiri dari enam desa dan diambil secara *purposive sampling* dengan pertimbangan bahwa dari enam desa tersebut hanya ada satu desa yang menerima redistribusi tanah yaitu Desa Beji .

5. Populasi dan sampel

a. Populasi adalah keseluruhan dari obyek yang menjadi pengamatan peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota masyarakat di Desa Beji Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul yang menerima redistribusi tanah tahun 2000 yang berjumlah 120 orang.

b Sampel adalah bagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah anggota masyarakat yang menerima tanah melalui program redistribusi tanah negara di Desa Beji Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul tahun 2000.

6. Responden dan narasumber

Responden dalam penelitian ini adalah 45 penerima redistribusi tanah hak milik di Desa Beji Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul tahun 2000. Responden diambil secara acak. Responden yang diambil berjumlah 50% dari total penerima redistribusi tanah di tiap-tiap dusun. Dari Dusun Sidorejo diambil 10 dari 18 orang yang menerima tanah, dari Dusun Duren diambil 25 dari 50 orang yang menerima tanah, dan Dusun Tungkluk diambil 10 dari 20 orang.

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Gunung Kidul;
- b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul;
- c. Kepala Wilayah Kecamatan Ngawen;
- d. Kepala Desa Beji;

7. Metode analisis data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data-data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yg diteliti. Metode berfikir yang digunakan dalam menarik

kesimpulan adalah metode berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus yaitu dengan melihat ciri-ciri atau karakteristik tertentu pada penelitian dan berakhir dengan suatu kesimpulan yang bersifat umum⁴.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tinjauan tentang redistribusi tanah, hak milik atas tanah, pendaftaran tanah, dan hasil penelitian.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

⁴ Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. hlm. 29